

PEMANFAATAN RUANG DAN TATA BANGUNAN

2026

PERBUP TEGAL NO. 12, BD TH 2026 , NO. 12 , 12 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DAN TATA BANGUNAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya diperlukan pengaturan mengenai ketentuan intensitas pemanfaatan ruang . Bahwa bangunan gedung merupakan kebutuhan dasar manusia atau kelompok masyarakat yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan berbagai fungsi dan kegiatan dalam rangka menunjang atau menyukseskan pembangunan nasional, sehingga dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilakukan secara tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna atau masyarakat, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya .
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 .
 - Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan diselenggarakan berlandaskan asas penataan ruang dan asas pengaturan bangunan gedung. Pengaturan mengenai Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , berpedoman pada rencana pola ruang RTRW daerah dan fungsi bangunan gedung.
- CATATAN** :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 11 Juni 2026 .
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
 - Lampiran : 68 hlm